PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM TELAAH HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Gunawan Saputra/Hanafi Arief/Faris Ali Sidqi

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
Email: gsthel4wjustice@gmail.com

ABSTRAK

Desa sebagai kesatuan ruang di dalamya mengandung tatanan sosial yaitu manusia atau masyarakat, alam dan lingkungan. Implikasinya adalah desa bukan hanya sekadar wilayah administratif dan geografis atau teritorial saja. Sejatinya desa mencita-citakan lahirnya kesejahahteraan dan keadilan sosial masyarakat desa. Cita-cita itu diwujudkan karena faktanya desa memiliki ruang dan beragam sumber daya baik ekonomi, sosial, budaya yang bisa dikelola secara totalitas, produktif dan berkelanjutan. Untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian, digunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis normatif. Jenis datanya meliputi data primer dan data skunder yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan dokumentasi (library and documentation). Sejarah perkembangan desa di Indonesia dapat ditelusuri melalui implementasi berbagai produk perundang-undangan yang mengatur tentang desa, mulai dari Pemerintahan Kolonial Belanda dan masa Indonesia merdeka. Pemerintahan desa diatur dalam : 1). Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 menjelaskan keberadaan desa atau kesatuan masyarakat hukum adat akan diarahkan menjadi daerah tingkat III yang otonom, 2). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Dalam Undang-Undang ini kebijakan mengenai desa diarahkan pada penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa dengan corak nasional, sehingga keanekaragaman kesatuan masyarakat hukum adat diseluruh NKRI disamakan nomenklatur, struktur, filosofi dan fungsinya dengan desa, 3). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Secara normatif Undang-Undang ini menempatkan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan hak asal-usul Desa, 4). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Daerah. Berdasarkan UU ini menempatkan pemerintahan desa di bawah kabupaten/kota, 5). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam UU ini menyatakan, bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 diharapkan dapat membawa paradigma baru dalam pembangunan. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 memberikan kewenangan dibidang pengelolaan keuangan bagi Desa untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat di Desa. Adapun Pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

meliputi unsur perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertangungjawaban.

Kata kunci : *Pengelolaan, Keuangan Desa, Hukum Positif*

ABSTRACT

The village as a unitary space in it contains a social order, namely humans or society, nature and the environment. The implication is that the village is not just an administrative and geographical or territorial area. Indeed, the village aspires to the birth of the welfare and social justice of the village community. This aspiration is realized due to the fact that the village has space and a variety of economic, social, cultural resources that can be managed in a total, productive and sustainable manner. To answer the problems and research objectives, a normative juridical approach is used with a normative analytical descriptive research specification. Types of data include primary data and secondary data collected through library research and documentation (library and documentation). The history of village development in Indonesia can be traced through the implementation of various products of legislation governing villages, starting from the Dutch Colonial Government and the period of independent Indonesia. Village government is regulated in: 1). Law Number 18 of 1965 and Law Number 19 of 1965 explain that the existence of villages or customary law community units will be directed to become autonomous level III regions, 2). Law Number 5 of 1979. In this Law, policies regarding villages are directed at uniforming the form and structure of village governance with a national pattern, so that the diversity of customary law community units throughout the Republic of Indonesia is equated with nomenclature, structure, philosophy and function with villages, 3). Law Number 22 of 1999. Normatively this Law places the Village as a legal community unit that has the right to regulate and manage the interests of the local community in accordance with the rights of the origin of the Village, 4). Law Number 32 of 2004. Regions. Based on this Law, the village government is placed under the regency/municipality, 5). Law Number 6 of 2014 concerning Villages. This Law states that Village Administration is the administration of government affairs and the interests of the local community in the government system of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages and Government Regulation Number 43 of 2014 is expected to bring a new paradigm in development. Law Number 6 of 2014 and Government Regulation Number 43 of 2014 provide authority in the field of financial management for the Village to realize welfare for the community in the Village. The management of village finances according to Government Regulation Number 43 of 2014 includes elements of planning, implementation, administration, reporting and accountability.

Keywords: *Management, Village Finance, Positive Law*

PENDAHULUAN

Dalam perspektif tata negara, desa dipahami sebagai organisasi kekuasaan yang memiliki kewenangan tertentu dalam struktur pemerintahan negara.[1] Kajian-kajian politik juga telah memiliki tradisi membahas desa dalam topik otonomi dan demokrasi. Pembicaraan mengenai desa. sebagai komunitas yang otonom menghasilkan sejumlah gagasan mengenai tipe desa seperti *self-governing community* (berpemerintahan sendiri), *local self government* (pemerintahan lokal yang otonom) dan *local state government* (pemerintahan negara di tingkat lokal).

Desa dalam konteks demokrasi, umumnya dilihat sebagai Republik kecil yang dapat melangsungkan pengurusan publik dan pergantian kepemimpinan secara demokra-tis. Desa adalah republik kecil yang *self contained*. Ukurannya tidak ditekankan pada pemenuhan atas tiga cabang kekuasan yakni legislatif,eksekutif dan yudikatif. Ukurannya dijatuhkan pada kultur berdemokrasi yang disinyalir telah lama ditumbuhkan dan dirawat oleh desa. Karena itu, pelembagaan kultur dan tradisi demokrasi desa dianggap lebih penting ketimbang pengaturan dan penciptaan institusi-institusi formal demokrasi.[2]

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.[3] Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang berdasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder di bidang hukum. Adapun

[1] Pratikno, *Pergeseran Negara dan Masyarakat dalam Desa*, dalam Dadang Juliantara. *Arus Bawah Demokrasi*. (Yogyakarta: Lappera, 2000)

[2] Sutoro Eko. 2007. „*Mempertegas Politik dan Kewenangan Desa'*, makalah pada Sarasehan Nasional Menggagas Masa Depan Desa, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Departemen Dalam Negeri, FPPD dan DRSP-USAID, Jakarta, 3-4 Juli 2006.

[3] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, P*enelitian Hukum Normatif,* (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

digunakannya metode penelitian hukum normatif, yaitu melalui studi kepustakaan adalah untuk menggali asas asas, norma, teori dan pendapat hukum yang relevan dengan masalah penelitian melalui inventarisasi dan mempelajari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Sumber Data Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyaikekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:[4]

1) Undang-Undang Dasar 1945
2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Pemerintahan Daerah
4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
8) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
9) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum ya ng memberikan penjelasan bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan huk um tata negara, hukum pemerintahan daerah.

PEMBAHASAN

A. Sejarah Pengaturan Pemerintahan Desa di Indonesia

Desa merupakan suatu kesatuan yang utuh yang memiliki bentuk pemerintahan yang diatur menurut ketentuan perundang-undangan. Dalam sejarahnya, peraturan tentang pemerintahan desa pertama kali dibuat pada masa pemerintahan Hindia Belanda di kenal dengan istilah IGO (Inslanche Gemeente Ordonnatie) L.N. 1906

[4]Bambang Sunggono, *Metodologi Peneliti an Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

Nomor 83 dan IGOB (Inslanche Gemeente Ordonnatie Buitengewesten) L.N. 1938 Nomor 490 yang berlaku sejak 1 Januari 1939 L.N. 1938 Nomor 681.[5] Sebagai peraturan desa (pranata) tentang Pemerintahan Desa IGO/S 83 Tahun 1906 yang berlaku untuk Jawa dan Madura dan IGOB/S 490 Tahun 1938 untuk daerah di luar Jawa dan Madura merupakan landasan pokok bagi ketentuan-ketentuan tentang susunan organisasi, rumah tangga dan tugas kewajiban, kekuasaan dan wewenang Pemerintah Desa, Kepala Desa dan anggota Pamong Desa.

Berdasarkan aspek yuridis formal, maka sejarah perkembangan desa di Indonesia dapat ditelusuri melalui implementasi berbagai produk perun-dang-undangan yang mengatur tentang desa, mulai dari Pemerintahan Ko-lonial Belanda, masa pendudukan militer jepang, dan masa Indonesia mer-deka.[6]

"Desa" di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Mr. Herman Warmer Muntinghe, seorang Belanda anggota Raad Van Indie Pada masa penjajahan Kolonial Inggris, yang merupakan pembantu Gubernur Jenderal Inggris yang berkuasa pada tahun 1811 di Indonesia. Kata desa sendiri berasal dari bahasa Jawa yakni "swadesi" yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas.[7]

B. Konsep Pengaturan Pemerintahan Desa di Indonesia

Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara dan bangsa ini terbentuk. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dengan hukum sendiri serta relatif mandiri.[8] Menurut Y Zakaria, sejatinya desa adalah negara kecil, karena sebagai masyarakat hukum, desa memiliki semua perangkat suatu negara, seperti wilayah, warga, aturan dan pemerintahan. Selain itu,

[5] http://maszen.blogdetik.com, diakses pada tanggal 4 Maret 2020

[6] http://bukharistyle.blogspot.com, diakses padatanggal 4 Maret 2020

[7] http://galihlike9.blogspot.com, diakses pada tanggal 3 April 2020

[8] H A W Widjaja, *Op. cit*, hlm. 4-5

pemerintahan desa memiliki alat perlengkapan desa seperti polisi dan pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menggunakan kekerasan didalam teritori atau wilayah hukumnya.[9] Hal tersebut membuat desa merupakan suatu institusi otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri.[10] Berdasarkan hal inilah maka desa harus dipahami sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya untuk mencapai kesejahteraan. Hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat inilah yang disebut otonomi desa.[11]

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Desa merupakan suatu kesatuan yang utuh yang memiliki bentuk pemerintahan yang diatur menurut ketentuan perundang-undangan. Dalam sejarahnya, peraturan tentang pemerintahan desa pertama kali dibuat pada masa pemerintahan Hindia Belanda di kenal dengan istilah IGO (Inslanche Gemeente Ordonnatie) L.N. 1906 Nomor 83 dan IGOB (Inslanche Gemeente Ordonnatie Buitengewesten) L.N. 1938 Nomor 490 yang berlaku sejak 1 Januari 1939 L.N. 1938 Nomor 681.
2. Berdasarkan aspek yuridis formal, maka sejarah perkembangan desa di Indonesia dapat ditelusuri melalui implementasi berbagai produk perundang-undangan yang mengatur tentang desa, mulai dari Pemerintahan Kolonial Belanda, masa pendudukan militer jepang, dan masa Indonesia merdeka. Dalam konsep pengaturannya, pemerintahan desa diatur dalam : 1). **Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 dan Undang-undang Nomor 19**

---

[9] Y Zakaria, *Pemulihan Kehidupan Desa dan UU No 22 Tahun 1999, Dalam Desentralisasi, Globalisasi, dan Demokrasi Lokal*, (Jakarta: LP3S, 2002) hlm. 332

[10] H A W Widjaja, 2004, *Op.cit*, hlm. 4

[11] *Ibid*, hlm. 165

Tahun 1965 Tentang Pemerintahan Daerah, yang mana dalam Undang-Undang ini dijelaskan menempatkan kecamatan sebagai daerah tingkat III, sehingga keberadaan desa atau kesatuan masyarakat hukum adat akan diarahkan menjadi daerah tingkat III yang otonom, 2). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

3. Dalam Undang-Undang kebijakan mengenai desa diarahkan pada penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa dengan corak nasional, sehingga keanekaragaman kesatuan masyarakat hukum adat diseluruh NKRI disamakan nomenklatur, struktur, filosofi dan fungsinya dengan desa, 3). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Secara normatif Undang-Undang ini menempatkan Desa tidak lagi sebagai bentuk pemerintahan terendah di bawah camat, melainkan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan hak asal-usul Desa, 4). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. *Berdasarkan UU ini kedudukan desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, dan UU ini menempatkan pemerintahan desa di bawah kabupaten/kota, 5).* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-Undang menyatakan, bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

2014 diharapkan dapat membawa paradigma baru dalam pembangunan, mampu mengubah cara pandang pembangunan, bahwa kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi tidak selamanya berada di kota atau perkotaan, tetapi dalam membangun Indonesia haruslah dimulai dari Desa.

5. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 memberikan kewenangan dibidang pengelolaan keuangan bagi Desa disatu sisi layak disyukuri sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat di Desa. Adapun Pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 meliputi unsur perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertangungjawaban.
6. Perencanaan dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang berasal dari Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang dihasilkan dari proses musrenbang desa dengan berpatokan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).

B. Saran

Adanya Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, diharapkan keuangan desa dapat dikelola dengan optimal untuk meweujudkan masyarakat desa yang lebih makmur dan maju. Selain itu tanggung jawab pembangunan desa harus juga dapat dirasakan oleh masyarakat desa dan bukan sebagai tanggung jawab pemerintah saja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Atmadja, Arifin P. Soeria, *Keuangan Publik dalam Perpektif Hukum, Teori, Praktik dan Kritik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)

Busrizalti, H.M, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*, (Yogyakarta: Total media, 2013)

Ahadi, Nopri, *Pengantar Manajemen*. (Pekanbaru :UIR Press, 2004)

Arif, Muhammad, *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa*, (Pekanbaru :ReD Post Press, 2007)

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta :Rineka Cipta, 2006)

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2003)

Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994)

Dadang, Solihin, *Mewujudkan Keuangan Negara Yang Transparan, Partisipatif, Dan Akuntabel*. (Jakarta : Bappenas, 2006)

Dewiyanto, Agus, *Reformasi Birokrasi Public di Indonesia*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008)

Dwiyanto, Rian Nugroho, *Kebijakan Public*. (Jakarta : Elex Media Komputindo Gramedia, 2003)

Hakim, Lukman, *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah Perspektif Teori Otonomi dan Desentralisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Hukum dan Kesatuan*, (Malangg: Setara Pers, 2012)

Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,* (Jakarta: Erlangga, 2011)

Jimly Asshidiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2008)

Kano, Josef Riwo, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republic Indonesia. (*Jakarta : Raja GR Findo Perkasa, 2002)

Lalola, Loina Karina P, *Indikator Dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Good Governance.* (Jakarta : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2003)

Mardiasmo, *Pengawasan, Pengendalian, Dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintahan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. (Yogyakarta: Andi, 2001)

Saragih, Juli Panglima, *Desentralisasi Fiscaldan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. (Jakarta : Galia Indonesia,2003)

Singarimbun, Masri, *Metode Penelitian Survei*. (Jakarta : CP 35, 1995)

Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi,* (Bandung: : CV. Alfabeta, 2007)

Umar, Husein, *Metode Riset Ilmu Administrasi*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004)

Pratikno, *Pergeseran Negara dan Masyarakat dalam Desa*, dalam Dadang Juliantara. *Arus Bawah Demokrasi*. (Yogyakarta: Lappera, 2000)

Rian Nugroho Dwiyanto, *Kebijakan Public*. (Jakarta : Elex Media Komputindo Gramedia, 2003)

Widjaja, H.A.W, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*, ((Jakarta: Rajawali Pers, 2003)

_____.*Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. (Jakarta: Raja Grafindo persada. Jakarta, 2005)

Zakaria, *Pemulihan Kehidupan Desa dan UU No 22 Tahun 1999, Dalam Desentralisasi, Globalisasi, dan Demokrasi Lokal*, (Jakarta: LP3S, 2005)

Peraturan Perundang-undangan

Undang-

Undang Dasar 1945 Amandemen

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Internet

http://dadanramsharja.blogspot.com

http://dadanramsharja.blogspot.com

http://maszen.blogdetik.com

http://bukharistyle.blogspot.com

http://galihlike9.blogspot.com

http://ngelo.desa.id/

http://christdhawie.blogspot.com

http://politik.kompasiana.com

http://rajawaligarudapancasila.blogspot.com

http://fhukum.unpatti.ac.id/

http://www.hukumonline.com

http://rajawaligarudapancasila.blogspot.com

http://www.hukumonline.com

http://kartonmedia.blogspot.com

http://antariksasaja.blogspot.com

http://antariksasaja.blogspot.com

http://www.metrosiantar.com

http://www.metrosiantar.com